



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 883 /2024

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN SUMBA BARAT

BUPATI SUMBA BARAT,

- enimbang : a. bahwa penegerian satuan Taman Kanak-kanak pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-kanak Swasta sebagai Taman Kanak-kanak Negeri dalam Kabupaten Sumba Barat.
- engingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN SUMBA BARAT

KESATU

: Menetapkan Penegerian Taman Kanak-kanak Swasta sebagai Taman Kanak-kanak Negeri dalam Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengenalkan peraturan dan menanamkan peraturan pada anak;
- b. mengenalkan anak dengan dunia sekitar;
- c. menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik;
- d. mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi;
- e. mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak.
- f. menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.

KETIGA

: Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Desember 2024



Paraf. Hirarki	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kepala Bagian Hukum	1
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
 NOMOR : KEP/HK/883 /2024
 TANGGAL : 1 Desember 2024
 TENTANG : PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
 DALAM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK NEGERI KASIH UBU PEDE	Desa Ubu Pedé	Loli
2.	TK NEGERI WEEKAROU	Kelurahan Weekarou	Loli
3.	TK NEGERI GALILEA	Desa Ubu Pedé	Loli
4.	TK NEGERI NGINDI ATE	Desa Lingu Lango	Tana Righu



Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	4
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kepala Bagian Hukum	1
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1